



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada, perlu peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud sehingga perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dan dan/atau atau Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah kabupaten Cianjur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang telah menerima tunjangan atau dengan sebutan lain.
 - (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tunjangan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. tunjangan profesi guru;
 - b. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - c. Insentif khusus;
 - d. Jasa pelayanan atau insentif bagi tenaga kesehatan; atau
 - e. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- c. Khusus TPP Bulan Desember dibayarkan pada Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 39 Ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(7), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, menerima TPP yang lebih tinggi dan menerima TPP tambahan dari jabatan definitifnya sebesar 20% (dua puluh persen) dan;
 - b. Pegawai yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan yang setingkat atau dibawahnya mendapat tambahan TPP 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 68 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 CIANJUR NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I. Besaran TPP Produktifitas Kerja

Penilaian Produktifitas Kerja Bobot (70%)

- a. Penilaian SKP (PS) =
- b. Perilaku Kerja (PK) =
- c. Hasil Penilaian Produktifitas Kerja (HPPK)= PS+PK=

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja PS + PK (HPPK)	Capaian Produktivitas Kerja (CPK)
91 ke atas	100%
81 - 90	98%
71 - 80	85%
51 - 70	75%
Di bawah 50	50%

Jumlah TPP 1 = CPK x 70% =

II. Besaran TPP Disiplin Kerja

Penilaian Disiplin Kerja Bobot 30%

Kehadiran : $H \times 100\% = \dots\%$
 H_a

Jumlah TPP 2 = HPA%

Keterangan:

1. H : Jumlah Kehadiran;
2. H_a : Jumlah hari kerja actual dalam 1 (satu) bulan;
3. HPA : Hasil Penilaian Disiplin Kerja.

TOTAL TPP YANG DIBERIKAN SECARA KESELURUHAN ADALAH:
 TPP 1 + TPP 2 = Rp

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 19 November 2021
 BUPATI CIANJUR

ttd

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 68 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI CIANJUR NOMOR 78 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR.

PRESENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Terlambat Masuk

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM	≤ 60 menit	2%
TM	> 60 menit s.d 180 menit	3%
TM	> 180 menit s.d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5%

b. Pulang Cepat

TINGKATPULANG CEPAT (PC)	WAKTU PULANG CEPAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
PC 1	≤ 60 menit	2%
PC 2	> 60 menit s.d 180 menit	3%
PC 3	> 180 menit s.d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5%

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 19 November 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI CIANJUR NOMOR 78 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR.

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	NIP	DATANG	PULANG	KETERANGAN
			Jam	Jam	

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

(.....)

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 19 November 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd

HERMAN SUHERMAN